

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan memaparkan kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Kajian pustaka digunakan sebagai landasan penulisan skripsi yang berjudul : Peranan Keraton Kasepuhan Cirebon Dalam Bidang sosial – Budaya : Kajian Historis Tahun 1950 – 2000. Kajian pustaka ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah sumber-sumber yang berkaitan. Secara umum, penulis menggunakan literatur yang berhubungan dengan kebudayaan khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan Jawa, Keraton Cirebon, tradisi-tradisi keraton dan perubahan sosial. Pemaparan terhadap kajian pustaka ini akan penulis bagi kedalam tiga subbab sesuai dengan kajian masalahnya, berikut untuk lebih jelasnya:

2.1 Keraton sebagai Pusat Kebudayaan

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cipta rasa dan karsa. Dalam bahasa sansekerta budaya merupakan bentuk jamak dari budhi yang memiliki arti akal. E.B Tylor dalam buku ilmu budaya dasar mendefinisikan budaya sebagai suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, keseniaan, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Setiadi ; 2007, 27)

Berdasarkan pengertian diatas maka setiap manusia yang berkumpul dan membentuk masyarakat akan mampu melahirkan ciri khas tersendiri dalam bentuk adat istiadat, moral, kesenian, keilmuan, hukum, kepercayaan, dan pengetahuan. Hal ini juga dapat teramati dalam keraton, keraton sebagai sebuah wadah bagi manusia dalam garis keturunan tertentu, juga telah mampu membentuk kebudayaannya sendiri dengan ciri khas tertentu. Mulai dari budaya dalam tataran ide, sistem sosial maupun budaya dalam tataran kebendaan. Seperti yang dipaparkan oleh Koentjaraningrat dalam buku Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar bahwa wujud budaya dibagi menjadi tiga bentuk yaitu

- Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Kebudayaan dalam tataran ini disebut pula tata kelakuan, hal ini menunjukkan bahwa budaya mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, memberikan arah pada tindakan, kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. Dalam keraton wujud budaya sebagai suatu kompleks dari ide-ide berwujud peraturan-peraturan adat keraton, seperti norma-norma atau aturan adat yang berlaku dalam keraton yang mengatur perbuatan setiap pendukung kebudayaan keraton.
- Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas dan tindakan dari manusia yang tergabung dalam masyarakat. Wujud ini juga disebut sistem sosial karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia sebagai pendukung kebudayaan. Penggunaan *unggah usuk basa*/tingkatan dalam bahasa merupakan wujud dari kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan dari manusia dalam masyarakat. Keraton memiliki

aturan yang ketat dalam penggunaan bahasa, status sosial dalam keraton sangat mempengaruhi penggunaan bahasa. Ketika seseorang/abdi akan berbicara pada sultan maka harus menggunakan *bubasan*.

- Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud yang ketiga ini juga disebut wujud fisik, seperti bangunan keraton, batik dll. Keraton memiliki beberapa wujud kebudayaan sebagai benda yang tidak dimiliki dan digunakan oleh masyarakat non keraton seperti batik pedalaman yang memiliki motif khas keraton, kereta Paksi Nagaliman yang merupakan kereta khusus bagi Sultan (Setiadi ; 2007, 28).

Keraton merupakan sebuah pusat pemerintahan, namun fungsi keberadaan keraton bukan hanya itu. Hal terpenting dari keberadaan Keraton adalah fungsi keraton sebagai pusat kebudayaan yang memiliki kewajiban untuk melestarikan dan mempertahankan budaya lokal yang dimiliki oleh daerah tersebut. Hingga saat ini Keraton-keraton di Nusantara masih dipandang sebagai pusat tradisi lokal bagi daerah tersebut. Secara Morfologis kata keraton berasal dari kata *Ratu* dengan mendapat awalan *ka* dan akhir *an* (*ke – ratu –an*) yang kemudian luluh menjadi kata keraton/kraton. Kata *ratu* berarti raja, maka kata keraton berarti tempat tinggal raja. Keraton adalah sebuah lembaga yang syarat dengan kearifan lokal yang tentunya perlu dilestarikan, begitu pula dengan keraton yang berada di kota Cirebon. Secara kultural, Cirebon merupakan daerah yang terletak di antara dua wilayah budaya yang berbeda yaitu Jawa dan Sunda. Oleh karena itu menurut Musanah dan Karwati daerah ini merupakan suatu peleburan (*melting pot*) antara budaya Jawa dan Sunda (2003 : 10).

Keraton di kota Cirebon yang terdiri dari dua buah keraton besar yaitu Kasepuhan dan Kanoman, satu buah keraton yang dalam segi bangunan lebih sederhana yaitu Kacirebonan dan sebuah Paguron yaitu Paguron Kaprabonan. Keraton-keraton yang ada di kota Cirebon memiliki budaya yang unik yaitu peleburan antara budaya Sunda dan Jawa. Selain itu budaya yang mewarnai keraton-keraton di Cirebon kental dengan nuansa sinkretisme antara islam dan hindu, di jawa lebih sering disebut dengan islam kejawen.

Arnold J. Toynbee menyatakan bahwa kebudayaan adalah akibat dari *challenge and responce*. Segala ciptaan manusia adalah hasil usaha manusia untuk mengubah dan memberi susunan baru kepada pemberian alam sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Arnold J. Toynbee, maka peneliti berupaya menganalisis bagaimana budaya Keraton mampu bertahan dengan berbagai dinamikanya. Penelitian ini lebih dititik beratkan pada peran kerabat keraton dalam melestarikan budaya tersebut, selain itu dikaji juga mengenai budaya sebagai aturan atau jalan hidup yang membentuk pola-pola prilaku dan tindakan yang kongkret terhadap budaya Kraton Kasepuhan Cirebon

Sejak memutuskan bergabung dengan NKRI keraton yang sudah tidak memiliki wewenang secara politik, namun masih berupaya menjalankan fungsinya sebagai pusat kebudayaan terbukti dari beralihnya peran dan wewenang sultan yang dahulu sebagai kepala pemerintahan sekarang berperan sebagai pemangku adat. Sebagai salah satu upaya kongkret keraton dalam melestarikan budaya keraton adalah tiap empat tahun sekali keraton-keraton se-Nusantara mengadakan

festival. Keraton Kasepuhan pada tahun 1994 pernah menjadi tuan rumah festival keraton, ini merupakan salah satu bentuk upaya pelestarian kekayaan budaya nasional.

Salah satu bagian dari kebudayaan adalah adat, keraton sebagai sebuah komunitas yang saat ini merupakan ujung tombak pelestari budaya tentunya akan sangat kental dengan adat dan tradisi yang idealnya masih digunakan atau dipertahankan. Menurut Ter Haar sebagaimana dikutip oleh Koentjaraningrat adat adalah keputusan-keputusan para pejabat pemegang kekuasaan masyarakat, adat bagian dari kebudayaan yang berwujud ideal, sedangkan kebudayaan adalah keseluruhan dari gagasan dan karya manusia serta keseluruhan dari hasil budhi (Eswe, 2008 : 59).

Dalam buku *ngarsa dalem dumdum warisan*, adat digolongkan menjadi empat tingkatan yaitu :

1. Adat sebagai tingkat nilai budaya merupakan lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya. Konsep yang luas ini kadang-kadang tidak rasional dan biasanya berada dalam bagian emosional dari alam jiwa manusia. Misalnya, menjadi sesuatu yang bernilai tinggi apabila manusia selalu bekerjasama dengan manusia lainnya berdasarkan rasa solidaritas yang besar atau gotong royong, kepercayaan pada sebuah ritual (panjang jimat) yang dianggap mampu mendatangkan berkah.
2. Adat sebagai tingkat norma-norma merupakan suatu nilai budaya yang terkait pada peranan manusia dalam masyarakat. Misalnya, pada sebuah keraton orang tersebut adalah seorang Sultan namun pada saat diluar

keraton dia menjadi anggota DPRD wilayah Cirebon yang tentunya berada dibawah wewenang ketua DPRD wilayah Cirebon.

3. Adat sebagai sistem hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat, mengatur mengenai berbagai macam sektor kehidupan. Contoh : hukum tidak tertulis yaitu dilarang mendokumentasikan foto diwilayah kediaman pribadi sultan dan keluarganya.
4. Adat sebagai tingkat aturan khusus merupakan aturan yang mengatur aktivitas yang sangat jelas dan terbatas ruang lingkungnya dalam masyarakat, seperti etika dan sopan santun Keraton. Jika berkomunikasi dengan kerabat yang lebih tua harus menggunakan bahasa yang halus/*bubasan* (Eswe; 2008, 60)

2.2 Sistem Kekerabatan dalam Keraton

Sistem kekerabatan adalah suatu sistem yang menunjukkan hubungan seseorang berdasarkan hubungan darah. Dalam sistem kekerabatan pada masyarakat dikenal keluarga inti (keluarga batih/*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Keluarga inti (keluarga batih/*nuclear family*) terdiri dari ayah (suami), ibu (istri), dan anak-anaknya yang belum berumah tangga. Menurut Koentjaraningrat dalam Sarjana Hadiatmaja dijelaskan bahwa anak angkat atau anak tiri yang secara resmi mempunyai hak dan wewenang yang kurang lebih sama dengan anak kandung dapat pula dianggap sebagai anggota keluarga inti.

Keluarga luas atau *exstended family* adalah satu bentuk dari kekerabatan yang hubungan kekerabatnya diperhitungkan dengan mengambil satu tokoh atau

satu keluarga yang masih hidup sebagai pusat perhitungan atau berdasarkan prinsip *ego oriental kongroup*. Pada dasarnya keluarga luas terdiri lebih dari satu keluarga batih, tetapi seluruhnya berdomisili dalam suatu tempat atau suatu pekarangan. Dalam konteks keraton, maka berlaku juga sistem kekerabatan ini ada keluarga batih yaitu keluarga sultan yang terdiri dari sultan, istri sultan, dan anak-anaknya. Sedang keluarga luas adalah keturunan dari sultan-sultan sebelumnya yang bukan menjadi pewaris tahta, tetapi masih memiliki hak dalam menggunakan *trah*. Dalam aturan kekerabatan di Keraton Kasepuhan bila seorang perempuan yang bergelar *Ratu Raja* (anak sultan yang perempuan) menikah dengan laki-laki bukan dari kalangan ningrat maka gelar anak-anaknya akan berubah menjadi *Raden* bukan *Ratu Raja*, dan bila *Raden* (perempuan) menikah dengan laki-laki yang bukan dari kalangan ningrat dalam artian tidak memiliki gelar maka terputuslah *trah* dalam keluarga tersebut. Namun hal ini tidak berlaku bagi anak laki-laki sultan.

Sistem kekerabatan yang dianut dalam keraton-keraton di Cirebon adalah sistem kekerabatan pada garis ayah/patrilineal. Jenis kekerabatan di keraton-keraton Cirebon ini memang berbeda dengan yang dianut oleh masyarakat Cirebon yang menganut sistem kekerabatan bilateral. Kekerabatan patrilineal memiliki makna bahwa setiap anak keturunan dihitung melalui garis darah keturunan *lanjer*, jalur, dan *trah* laki-laki. Sistem kekerabatan patrilineal di keraton-keraton Cirebon diterapkan pada tataran politik kenegaraan dan masalah suksesi politik kesultanan, seperti pergantian tahta kepemimpinan sultan. Pada

sistem kekerabatan patrilineal laki-laki memegang peranan sentral dalam segala hal karena laki-laki yang akan mewarisi tahta *trah* sebagai pengganti sultan.

Keraton-keraton di Cirebon juga menggunakan gelar dalam sistem kekerabatannya. Sebelum Kasultanan Cirebon terpecah menjadi Kesultanan-Kesultanan kecil penguasa/raja Cirebon bergelar *Panembahan* dengan julukan *Raja Pandita*. Namun setelah kesultanan Cirebon terpecah menjadi beberapa Kasultanan maka kedudukan tertinggi dipegang oleh *Sultan/Kanjeng Gusti Sinuhun Sultan*. Raja berada pada tingkatan paling atas dan memiliki kedudukan yang istimewa. Dalam konsep Jawa dikenal sebuah ungkapan yaitu "*sabda pandita ratu*" artinya setiap ucapan raja harus terlaksana (Nurhajariani, dkk, 1999,28).

Ditinjau dari segi bahasa istilah raja berasal dari bahasa sansekerta yaitu *raj*, *rajya* yang berarti pemerintahan atau kerajaan. Adapun peranan raja yang utama adalah untuk melindungi wilayah kekuasaan dan rakyatnya. Hubungan antara raja dengan rakyatnya merupakan suatu ikatan antara *kawula – gusti* atau abdi – tuan. Rakyat sebagai *kawula* menyerahkan jiwa dan raganya sebagai bentuk kesetiaan kepada raja. Seorang yang menjadi raja merupakan seseorang yang berasal dari keluarga agung (keturunan raja). Pada dasarnya pewarisan pemerintahan dilakukan secara turun temurun. Seiring dengan masuknya pengaruh agama Islam di Jawa. Maka proses akulturasi tidak dapat dihindarkan sehingga munculah sebuah istilah *susuhunan* atau *sultan*. Penggunaan gelar ini menunjukkan bahwa seorang raja/pemimpinan adalah utusan dari Tuhan. Dengan demikian konsep dewa raja yang sebelumnya telah ada tidak musnah, tetapi hanya berubah nama.

Keluarga raja atau *Sentana Wargi* juga memiliki gelar yang menandakan status sosialnya dalam keraton. Di Keraton Kasepuhan Cirebon, gelar yang digunakan diantaranya *Ratu Dalem* yaitu gelar bagi istri sultan yang diangkat menjadi permaisuri yang berasal dari kalangan ratu, *Raden Ayu* yaitu gelar yang digunakan untuk permaisuri raja yang bukan berasal dari kalangan ratu, *Ratu Mas* yaitu gelar selir yang pada awalnya memiliki gelar ratu, *Nyi Raden* yaitu gelar selir asal raden, *Nyi Mas* gelar selir yang berasal dari kalangan rakyat biasa. *Pangeran Raja Adipati* yaitu gelar untuk putra mahkota, *pangeran raja* gelar yang digunakan oleh anak raja (laki-laki tetapi bukan putra mahkota), *Ratu Raja* adalah gelar yang digunakan oleh anak raja/sultan yang perempuan. *Arya – Haryo* yaitu gelar bagi putra sultan dari istri selir, *elang mas* gelar bagi cucu laki-laki sultan, *ratu mas* gelar bagi cucu perempuan sultan, *elang* gelar bagi keturunan sultan sepuh. Selain itu terdapat gelar jabatan seperti *Raden Rangga* yaitu gelar bagi staf ahli di keraton, *Raden Adipati* gelar bagi wakil sultan, *Raden Tumenggung* gelar bagi pejabat tinggi keraton yang bisa diangkat menjadi adipati, *Raden Lurah* atau *Raden Ngabei* gelar bagi kepala pemerintahan di daerah. Namun dalam masyarakat umum gelar-gelar ini lebih dikenal sebagai *Elang* yaitu asal kata dari *Pangeran*.

2.3 Perubahan Sosial dalam Keraton Kasepuhan Cirebon

Setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan baik itu yang menuju kemajuan (progress) maupun juga yang sebaliknya regress. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi pada struktur dan

fungsi masyarakat (Setiadi dkk, 2007 : 50). Sedangkan Gillin dan Gillin perubahan sosial adalah sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ekologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat (Setiadi dkk, 2007 : 50) . Sedangkan menurut Selo Soemardjan mengartikan perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soekanto, 2005 : 305).

Teori-teori mengenai perubahan dalam masyarakat sering mempersoalkan perbedaan antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan karena perubahan kebudayaan mencakup semua bagian diantaranya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi dll. (Soekanto, 2005 : 308). Namun dalam kenyataannya tidaklah mudah membedakan perubahan sosial dan perubahan kebudayaan karena tidak ada masyarakat yang tidak memiliki budaya dan tidak ada pula budaya yang tidak menjelma dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto perubahan sosial dan kebudayaan memiliki satu aspek yang sama yaitu berhubungan dengan penerimaan hal baru (2005 : 309). Ciri-ciri perubahan sosial diantaranya (Soekanto, 2005 : 310) :

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena masyarakat mengalami perubahan baik secara lambat ataupun secara cepat

2. Perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat tertentu akan diikuti oleh perubahan-perubahan dalam lembaga sosial lainnya.
3. Perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri/adaptasi. Disorganisasi ini akan diikuti oleh reorganisasi dan penggunaan nilai-nilai baru
4. Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja karena kedua bidang tersebut memiliki keterkaitan yang kuat.

Perubahan sosial dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk (Soekanto, 2005 : 311) antara lain : pertama Perubahan lambat dan perubahan cepat, yaitu perubahan-perubahan yang memerlukan waktu yang lama, dan rentetan-rentetan perubahan yang kecil saling mengikuti dan lambat, dinamakan evolusi. Sedangkan perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat (yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan) lazimnya dinamakan Revolusi. Unsur-unsur pokok revolusi adalah perubahan secara cepat, dan perubahan tersebut mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat.

Kedua perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur stuktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Sedangkan perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur stuktur sosial dan membawa pengaruh

langsung dan menyangkut kehidupan orang banyak. Misalnya suatu proses industrialisasi yang berlangsung pada masyarakat agraris, lembaga kemasyarakatan akan ikut terpengaruh seperti hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan kekeluargaan dsb.

Ketiga Perubahan yang dikehendaki (*intended-change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned-change*) dan perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended-change*) atau perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned-change*). Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan disebut *agent of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga masyarakat. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan, merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung diluar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat.

Margaredth Mead berpendapat bahawa perubahan sosial disebabkan oleh beberapa hal dan akan berdampak pada beberapa hal diantaranya:

1. Diperkenalkanya hal-hal baru akan menimbulkan perubahan dalam masyarakat termasuk perubahan dalam cara hidup masyarakat itu
2. Penerimaan teknologi baru oleh suatu masyarakat akan menimbulkan perubahan pada masyarakat itu.

3. Masyarakat yang mengalami suatu proses perubahan yang berlangsung cepat akan mengalami konflik dan pertentangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses perubahan. Masyarakat yang mengalami proses perubahan ditandai dengan adanya ketidak sesuaian dan ketidak mapanan .
4. Perubahan pada satu aspek kehidupan, seperti perubahan pada aspek teknologi akan menimbulkan reaksi pada aspek lainnya.
5. Setiap masuknya unsur perubahan yang berasal dari luar didalam proses pembudayaan akan dimodifikasi sebatas kemampuan masyarakat bersangkutan dalam menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial terjadi bila ada pertemuan antara dua atau lebih kebudayaan berbeda dan mengakibatkan adanya perubahan didalam salah satu atau kedua kehidupan masyarakat pendukungnya. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut pada struktur, pola nilai-nilai atau norma, peran dan stratifikasi sosial.

Pada konteks keraton pereubahan lebih menekankan pada fungsi keraton, perubahan fungsi keraton yang awalnya sebagai pusat pemerintahan menjadi pusat kebudayaan. Ketika keraton telah menjadi sebuah pusat kebudayaan maka perubahan yang dimaksud lebih pada konteks pergeseran nilai tradisi yang ada dalam keraton. Seperti penggunaan *bubasan* dalam keraton yang mulai bergeser, penggunaan pakaian adat yang sudah sangat jarang digunakan baik oleh laki-laki

kerabat keraton maupun perempuan kerabat keraton, aturan pernikahan yang lebih terbuka, ataupun upaya pelestarian budaya keraton yang masih ada saat ini.

Pergeseran dalam peranan sosial ini juga berdampak pada pergeseran peran dalam bidang lain, misalnya pergeseran dalam bidang pemerintahan. Dengan adanya priyayi cilik maka peran dan wewenang keluarga keraton semakin berkurang, kini tidak hanya keluarga keraton yang berhak duduk dalam pemerintahan. Perubahan sosial ini berujung pada berubahnya fungsi keraton menjadi lembaga pemangku adat. Dengan demikian bergeserlah peranan tiap individu dalam tubuh keraton, perubahan sosial merubah peranan sultan yang awalnya sebagai kepala pemerintahan dan kemudian berubah menjadi kepala adat. Perubahan sosial ini juga berdampak pada peranan kerabat keraton.

Kerabat keraton yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang masih memiliki hubungan genealogis dengan sultan. Kerabat keraton memiliki aturan sosial sendiri, kerabat dari keluarga raja dan bangsawan tinggal di Kaputeren dan Kaputran. *Kaputren* yaitu sebuah tempat di dalam keraton yang diperuntukan bagi perempuan-perempuan bangsawan keraton. *Keputren* berasal dari kata ke-putria-an ditempat itulah para putri kraton diajari takramah, menari, membuat ramuan obat-obatan sampai memasak dan membuat *boreh* untuk keperluan upacara. Namun, zaman berubah putri keraton tidak hanya memerlukan pembelajaran seperti yang telah disebutkan, sehingga mulailah perempuan keraton diberi peluang untuk belajar di sekolah-sekolah umum. Sedangkan Kaputran adalah tempat di lingkungan keraton yang diperuntukan bagi laki-laki bangsawan keraton, fungsinya hampir sama dengan kaputran hanya saja lebih

mengedepankan keterampilan yang harus dikuasai oleh laki-laki seperti ilmu beladiri, strategi memerintah, strategi peperangan dll. Namun nasib kaputran sama halnya dengan kaputren, ketika jenis pembelajaran yang ada di kaputran dan kaputren dianggap belum cukup maka para kerabat keraton diberi akses untuk belajar di luar keraton dan ini merupakan aspek yang memberikan banyak kontribusi bagi perubahan di lingkungan Keraton Kasepuhan Cirebon.

